KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



2021

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Penyusun:
Penanggungjawab:
Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
Koordinator:
Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
Drs. H. Abd. Samad T, M. Pd.
Dr. Ferdinand, S.Pd.I., M.Pd.I.
Ahmad Nashir, S.Pd.I., M.Pd.I.
Ketua:
Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si.
Sekretaris:
Mursyid Fikri, S.Pd.I., M.H.
Anggota:
Alamsyah, S.Pd.I., M.H.
Ya'kub, S.Pd.I., M.Pd.I.
Jasri, S.E.Sy., M.E.
Abd. Rahman, S.Pd.I., M.Pd.
Ridwan Malik, S.H.I.
Aswar S.Sos

Diterbitkan Oleh
Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar
2021

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dilarang mengutip dan atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, Footprint, Microfilem dan sebagainya.

Penerbit:
Lembaga Perpustakaan dan Penertbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin Km 7 No. 259 Makassar
Tlp. 0411-866972/ Fax 0411- 865588

Dicetak Oleh :
Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Cet 2 Makassar	Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar 2021
V-365	17 x 25 cm
Biografi	302
ISBN	978-623-7349-53-2
Kebijakan (SPMI) Fakultas Agama Islam	Mawardi Pewangi, dkk

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Intermal (SPMI) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dapat diselesaikan dan tersusun dengan baik. Penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Intermal (SPMI) ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja dengan tulus dan ikhlas mencurahkan segenap pikiran, waktu, dan tenaganya untuk menyelesaikan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Intermal (SPMI) ini.

Penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Intermal (SPMI) ini bertujuan memberikan jaminan bahwa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah menerapkan kebijakan mutu yang ditetapkan oleh Internal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan BAN-PT mendorong Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar untuk terus menerus melakukan perbikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Intermal (SPMI) ini disusun dengan upaya yang maksimal untuk dijadikan sebagai kebijakan pengelolaan akademik dan non akademik di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Kebijakan Sistem

Penjaminan Mutu Intermal (SPMI) ini disusun dengan mengacu pada 9 Kebijakan Borang Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 dan Akreditasi Prodi 4.0 yang telah ditetapkan oleh BAN-PT. Namun, kami menyadari bahwa penyusunan Kebijakan Penjaminan Mutu Intermal (SPMI) ini masih ada kekurangan sehingga kami berharap keterbatasan tersebut dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan di waktu yang akan datang.

Makassar, Juli 2021
Tim Penyusun

SAMBUTAN DEKAN

Dalam mewujudkan Visi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menjadi Fakultas yang memiliki Insan Akademik yang Berwawasan Nilai- Nilai Islami, Unggul, terpercaya dan kompetitif pada tahun 2024, maka Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar terus berupaya untuk menghasilkan Iulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab dan mandiri sebagai mana yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 tentang kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Oleh karena itu, salah satu upaya yang diterapkan pada semua Program Studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar agar menghasilkan Iulusan yang memiliki kompetensi adalah dengan menerapkan semua aturan-aturan yang sesuai dengan kebijakan nasional perguruan tinggi.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dan penyelanggaraan akademik dan non akademik di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar serta peningkatan mutu akademik melalui komitmen bersama untuk menghasilkan Iulusan

yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini merupakan revisi dari SPMI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2017 yang direvisi dengan mengacu pada 9 Kebijakan Akreditasi BAN-PT. Akhirnya, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammaditah Makassar.

Makassar, Juli 2021.

Dekan,

Dr. Amirah Mawardi M.Si.

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) ☎ 0411- 866972- 881593. Fax. 0411 865588 Makassar 90222

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
NOMOR : 0503/FAI/05/ A.2-II/ VI/ 42/ 21

TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, maka dipandang perlu Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
2. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaimana mestinya.
3. Sehubungan dengan poin pertama dan kedua, maka perlu diatur dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhamamdiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

10. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminanm Mutu Pendidikan Tinggi
11. Pedoman SPMI PTM/PTA Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2021.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024

Dengan Memohon Inayah Allah Swt

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021

Kedua : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan akademik maupun non akademik di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruaan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazakumullahu Khaeran Katsiraa

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 08 Dzulqaidah 1442 H
19 Juni 2021 M

Dekan,

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si
NBM. 774 234

Tembusan :
Universitas Muhammadiyah Makassar

DAFTAR ISI

Sampul Luar ..... **i**

Sampul Dalam ..... **ii**

Tim Penyusun ..... **iii**

Riwayat Cetakan ..... **iv**

Kata Pengantar ..... **v**

Sambutan Dekan ..... **vii**

SK Penetapan ..... **ix**

Daftar Isi ..... **xii**

BAB I : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar..... 1

BAB II : Latar Belakang Fakultas Menjalankan Spmi 5

BABA III : Luas Lingkup Kebijakan Spmi 10

BAB IV : Daftar Dan Definisi Istilah dalam Dokumen Spmi..... 16

BAB V : Garis Besar Kebijakan Spmi..... 18

BAB VI : Informasi Singkat tentang Dokumen, Manual, Kebijakan, dan Formulir SPMI Lain..... 24

BAB VII : Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Perguruan Tinggi Lain..... 26

Referensi 28

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Keberadaaan sistem penjaminan mutu merupakan tanggung jawab yangharus dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Mutu pendidikan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi dan standar tambahan yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dapat dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan seluruh stakeholder yang

ada. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan Sasaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

A. Visi

Visi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai berikut:

"Mewujudkan insan akademik yang berwawasan nilai-nilai Islami, unggul, terpercaya, dan kompetitif pada tahun 2024".

Uraian dan Indikator Visi Fakultas Agama Islam kemudian dijabarkan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Islami

   Kampus yang menerapkan nilai-nilai Islam, baik dalam segi muatan pendidikan, perilaku insan kampus maupun lingkungan. Nilai Islami itu ketika kondisi kampus memiliki: *pertama.* Memiliki ciri khas tatanan suatu perguruan tinggi Muhamadiyah dalam mengemban tugas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berdasar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua, Mewujudkan proses pembelajaran nilai-nilai Islam dengan konsep Akhlakul karimah sesuai cita-cita dan tujuan Muhammadiyah. Ketiga, menghidupkan suasana lingkungan yang damai, tenang, dan indah sebagai ciri khas ke Islaman di Fakultas Agama Islam

Unismuh Makassar. Ke empat, seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan memiliki integritas, loyalitas, kapabilitas yang tinggi sebagai bentuk amanah yang dititipakn oleh Allah swt.

2. Unggul

2.1 Dosen memiliki SDM yang unggul di bidang keahliannya

a. Tenaga pendidik professional dalam menjalankan tugas-tugasnya

b. Penerapan pembelajaran berbasis ICT

2.2 Tenaga Kependidikan yang professional

a. Pelayanan Prima

b. Pelayanan 5 S (Seyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)

B. Misi

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang professional.
2. Melaksanakan penelitian (riset) dan pengabdian masyarakat yang berdaya guna.
3. Membangun kemitraan dengan berbagai institusi dalam rangka peningkatan mutu dan penyerapan alumni.
4. Mengembangkan potensi mahasiswa sebagai kader bangsa, kader ummat, kader persyerikatan dan cendekiawan muslim.

5. Memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, konsultasi, penyuluhan, pendampingan, dan sosialisasi untuk kemaslahatan ummat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan tenaga profesional dalam bidangnya yang berkualitas dan berkarakter Islami.
2. Menghasilkan tenaga profesional yang mampu menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang inovatif.
3. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai lembaga dan institusi terkait berlandaskan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

LATAR BELAKANG FAKULTAS MENJALANKAN SPMI

Perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pendidikan. Penyelenggara pendidikan dituntut untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Lulusan yang bermutu dapat dilihat dari output yang dihasilkan yaitu mahasiswa memilki kemampuan untuk bersaing dalam bidang masing-masing. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar harus melakukan peningkatan mutu secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Universitas Muhammadiyah Makassar dan milik perserikatan Muhammadiyah sejak awal fakultas agama Islam memeliki tekad untuk memajukan dan mengembangkan amanah masyarakat akan layanan pendidikan yang bermutu. Fakultas Agama Islam juga berkomitmen melakukan peningkatan mutu akademik dan nonakademik guna menghasilkan lulusan yang bernilaikan Islam, unggul, terpercaya dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, Istansi, dan masyarakat.

Sistem Penjaminan Mutu fakultas, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh Fakultas Agama Islam

dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tingkat Universitas. Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Fakultas untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar.

Sebagai bentuk peningkatan mutu pendidikan, maka pemerintah telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk terus menignkatkan

mutunya secara terencana dan berkelanjutan melalui penerapan system penjaminan mutu internal sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesianomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Menurut Permenristekdikti No.44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 "Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat". Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No.44/2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d)

standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas : (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Fakultas Agama Islam Unismuh Makassardiharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan Fakultas.Fakultasjuga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), sebagai rujukan dalam menetapkan standar

tambahan.Fakultas Agama Islam Unismuh Makassaradalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majlis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Fakultas Agama Islam Unismuh Makassarberkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi Fakultas Agama Islam Unismuh Makassardan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, Fakultas Agama Islam Unismuh Makassarmenetapkan 7 (Tujuh) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Kelima standar tersebut adalah **Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Keuangan** dan**Standar Kerjasama.** Secara keseluruhan Standar Mutu FAKULTAS AGAMA ISLAM UNISMUH MAKASSAR terdiri atas 31standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Ruang lingkup penerapan system penjaminan mutu di fakultas Agama Islam adalah pada semua bagian yang ada dalam lingkup organisasi, baik pada semua kegiatan akademik maupun proses kegiatan nonakademik. Keberlangsungan kegiatan tersebut mencakup semua unsur pelaksana akademik yang terdiri atas pempinan Fakultas, Program Studi. Selain itu tenaga pengajar (Dosen) dan tenaga kependidikan, administrasi, dan unsur penunjang lainnya.

Kebijakan SPMI Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar diorientasikan pada pemenuhan standar mutu Fakultas Agama Islam Unismuh Makassaryang meliputi Standar Jati diri/identitas, Standar Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian,StandarPengabdian kepada Masyarakat (PkM), Standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan, Standar Sumberdaya Manusia, Standar Keuangan,Standar Kerjasama dan pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Lingkup kebijakan tersebut kemudian di uraikan sebagai berikut:

A. Pernyataan Kebijakan Bidang Akademik

1. Pendidikan dan pengajaran

a. Menjaminkurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat global.
b. Melenyelnggarakan dan mengembangkan pembelajaran berbasis technological, pedagogy, content, knowledge (TPCK) yang inovatif, kreatif, efektif dan menyelangkan.
c. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi pada link and match.
d. Menjaminterlaksananya assesmant dan controlling pembelajaran yang berorientasi pada Higher Order Thingking Skills (HOTS).
e. Menjamin tenaga pengajar yang handal, professional, amanah dan kreatif dalam mengajar
f. Menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar dengan didukung oleh jadwal yang telah diatur oleh sistem informasi akademik (SIMAK) dan ruangan perkulihan yang kondusif.

2. Penelitian dan Pengabdian

a. Mengembangkan penelitian dan pengabdian sesuai dengan roodmap yang tercantum pada Rencana Induk Penelitian (RIP) LP2M.

b. Mengembangkan penelitian dan pengabdian unggulan berbasis Link and Match.
c. Menumbuhkembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat kombinasi antara mahasiswa dan dosen.
d. Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah dan terintegrasi dengan proses pembelajaran.

3. Pembinaan Al-Islam Ke Muhammadiyahan

a. Menyelenggarakan proses pendidikan terintegrasi dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan.
b. Internalisasi nilai-nilai Al- Islam Kemuhammadiyahan dalam pembentukan Aklakul karimah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
c. Menanamkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap institusi serta komitmen yang kuat untuk mengembangkan dan memajukan persyarikatan.
d. Melakukan kajian rutin ke Muhammadiyahan perbulan bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

B. Pernyataan Kebijakan Bidang Non Akadmik

1. Sumber Daya Manusia

a. Menjamin dan menjaga mutu layanan pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan kepada seluruh stakeholders.
b. Menjamin pelaksanaan sisitem mutu yang terintegrasi dan terkoordinasi.
c. Memastikan bahwa kebijakan mutu dimengerti dan dilaksanakan oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan diseluruh unit kerja.
d. Menjamin dan menjaga mutusesuai dengan standar Nasional Pendidikan Tinggi dan sistem penjaminan mutu internal Fakultas Agama ISlam Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Keuangan

a. Menjamin terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan sesuai dengan standar yang termuat dalam buku standar Mutu Fakultas Agama Islam.
b. Menjamin terlaksananya pengelolaan keuangan berbasis sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi.
c. Menjamin integritas layanan pengelolaan keuangan.

3. Sarana dan prasarana

a. Menjamin kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai dengan standar mutu Fakultas Agama Islam.

b. Menjamin pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.
c. Menjamin ketersedian sistem informasi yang mendukung proses pembelajaran dan lapangan pekerjaan bagi aumni.

4. Kemahiasiswaan

a. Menjamin pembinaan karakter berdasarkan pada nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan.
b. Menjamin tersedianya lembaga kemahassiswaan sebagai wadah pengembangan keilmuan.
c. Menjamin ketersediaan layanan kemahasiswaan berupa pengembangan soft skill, bakat dan minat, konseling, kesehatan
d. Menajmin pembinaan kemahasiswaan non akademik yang mengarah pada penyelarasan dan pengembangan karier, kesejahteraan, kewirausahaan serta kebansaan.

5. Kerjasama

a. Menjamin kepercayaan mitra kerjasama baik tingkat wilayah,nasional maupun internasional
b. Menjamin keberlanjutan kerjasama mitra baik tingkat wilayah,nasional maupun internasional

c. Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagi istansi baik tingkat wilayah,nasional maupun internasional.

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar.Pernyataan Kebijakan Mutu Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar adalah "*Mewujudkan insan akademik yang berwawasan nilai-nilai Islami, unggul, terpercaya, dan kompetitif pada tahun 2024*".
8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
10. Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
11. Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi

BAB V
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNISMUH MAKASSAR

A. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasaan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

B. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar, baik di aras Program Studi maupun Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi.
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdiktidan Standar Dikti yang ditetapkan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP

5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

1. Penetapan

UPM bersama unit penanggung jawab standar terkait melakukan persiapan dengan merancang dan menetapkan berbagai dokumen yang terdiri atas Kebijakan Mutu (Sistem Penjaminan Mutu Internal), Manual Mutu, Standar Mutu Manual Prosedur/SOP beserta formulir yang menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu. Selanjutnya PimpinanFakultas Agama Islam Unismuh Makassar, menetapkan standar berdasarkan usulan dari UPM dan GKM.

2. Pelaksanaan

Pada tahap ***"Pelaksanaan Standar",*** setiap unit melaksanakan tugas, fungsi serta kebijakan mutu yang ditujukan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

3. **Evaluasi**

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama UPM dan GKM bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. Pada tahap ini, setiap unit dalam melaksanakan tugasnya, pada periode tertentu harus melakukan evaluasi diri dan dilakukan audit mutu internal untuk mengetahui kesesuaian hasil kerjanya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerjanya tidak memenuhi, tidak sesuai atau menyimpang dengan standar yang telah ditetapkan maka harus dilakukan pengendalian.

4. **Pengendalian**

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini UPM dan GKMmelakukan tindakan koreksi maupun perbaikan terhadap ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi.Pengendalian pelaksanaan standar dimaksudkan untuk dapat memenuhi standar.

5. **Peningkatan**

Peningkatan ini dilakukan melalui pemanfaatan hasil capaian standar maupun berdasarkan kebutuhan internal dan stakeholder untuk peningkatan mutu melalui penyusunan dan penetapan mutu standar yang lebih tinggi. Proses ini akan berlangsung terus

menerus menuju peningkatan mutu secara berkelanjutan *(continual qualityimprovement)*.

6. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI

Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tingkat	Penanggung jawab	Ketua pelaksana	Tim	Sasaran
Fakultas	Dekan	Ketua Gugus	Gugus Penjamu Fakultas	Akademik dan non akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Unit	Unit Penjamu Prodi	Akademik

7. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar terdiri atas 31 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) dan tujuh standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem

audit eksternal dan hasil analisis kebutuhan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar sebagai amal usaha Muhammadiyah.

1. STANDAR JATIDIRI/IDENTITAS
2. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Isi Pembelajaran
5. Standar Proses Pembelajaran
6. Standar Penilaian Pembelajaran
7. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
8. Standar Sarana dan Prasarana
9. Standar Pengelolaan Pembelajaran
10. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)

11. Standar Hasil Penelitian
12. Standar Isi Penelitian
13. Standar Proses Penelitian
14. Standar Penilaian Penelitian
15. Standar Peneliti
16. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

17. Pengelolaan Penelitian
18. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)

19. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat
21. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
23. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
26. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
27. STANDAR TATA PAMONG
28. STANDAR KERJASAMA
29. STANDAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

BAB VI

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI)

A. Manual SPMI

Manual SPMI Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI Fakultas Agama Islam Unismuh Makassarterdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu Fakultas Agama Islam Unismuh Makassarmenetapkan 5 (lima) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar. Kelima standar tersebut adalah standar jatidiri/identitas, standar al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama dan Standar Pembinaan Kemahasiswaan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi Fakultas Agama Islam Unismuh Makassarterdiri atas 8 (delapan) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan

standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta Unismuh Makassar. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 5 (lima) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,disamping 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Kelima standar yang dikembangkan sendiri oleh Fakultas Agama Islam Unismuh Makassartersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama dan Standar Pembinaan Kemahasiswaan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 24 standar dikti dan 7standar perguruan tinggi Unismuh Makassarharus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan Fakultas

Agama Islam Unismuh Makassarharuslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar tahun 2018-2024.

Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar yang konsisten menginterpretasi Renstra Fakultas Agama Islam Unismuh Makassartersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas (bagi yang memiliki) maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005, Jo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013, Jo Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;
11. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Unismuh Makassar 2016.
12. Keputusan Pimpinan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar Nomor: 0345/FAI/05/ A.2-II/ XII/ 40/ 19 tanggal 20 Desember 2019 tentang Standar Mutu Fakultas Agama Islam Unismuh Makassarsebagai acuan penyelenggaraan Caturdarma PTM

BERITA ACARA

RAPAT TINJAUAN MANAJAMEN (RTM) TIM DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU 2021 FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Pada hari Kamis-Jumat-Sabtu, tanggal 17-19 Juni 2021 unit penjaminan Mutu Beserta Tim Work Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Agama Islam telah melakukan Evaluasi dan revisi dokumen Kebijakan Mutu bertempat di Daun Coffee Jalan Ruko Permata Mutiara A, Jalan Dg. Tata Raya No 18-20.

Adapun hasil pelaksanaan Evaluasi dan revisi Dokumen Kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. Menyepakati Pembentukan Tim Work sebagaimana Terlampir
2. Melakukan pembaharuan SK. Penetapan Sebagaimana Prosedur yang berlaku
3. Melakukan Penetapan Tujuh Standar Tambahan yang menunjang terutama

untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan.

4. Menetapkan secara keseluruhan Tujuan dan Strategi SPMI, Prinsip dan Azaz SPMI, Manajamen PPEPP, .
5. Kebijakan SPMI Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar diorientasikan pada pemenuhan standar mutu Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar yang meliputi Standar Jati diri/identitas, Standar Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian,StandarPengabdian kepada Masyarakat (PkM), Standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan, Standar Sumberdaya Manusia, Standar Keuangan,Standar Kerjasama dan pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyahan

6. Melakukan peninjauan kembali hubungan kebijakan SPMI dengan berbagai kebijakan SPMI yang lainnya

,

Mengetahui
Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Amirah Mawardi,M.Si
NBM. 774234

Makassar, 19 Juni 2021
Unit Penjaminan Mutu

St. Walidah Mustamin, S.Pd.,M.Si
NBM. 1301643